



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 97/PUU-XI/2013**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009
TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI/SAKSI PEMOHON
DAN PEMERINTAH
(IV)**

J A K A R T A

RABU, 5 MARET 2014



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 97/PUU-XI/2013

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 236 huruf c]; dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 29 ayat (1) huruf c] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)
2. BEM FH Universitas Esa Unggul
3. Joko Widiarto
4. Achmad Saifudin Firdaus

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi dari Pemohon dan Pemerintah (IV)

Rabu, 5 Maret 2014, Pukul 14.29 – 14.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva | (Ketua) |
| 2) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Harjono | (Anggota) |
| 6) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 8) Patrialis Akbar | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Victor Santoso Tandiasa (FKHK)
2. Rian Muhammad (FKHK)
3. Okta Heriawan (FKHK)
4. Kurniawan (BEM FH Universitas Esa Unggul)
5. Landipa Nada Atmaja (BEM FH Universitas Esa Unggul)
6. Achmad Saifudin Firdaus (Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta)
7. Lintar Fauzi (Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta)

B. Ahli dari Pemohon:

1. Muhammad Mukhtasar

C. Pemerintah:

1. Rulita
2. Mareta

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.29 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 97/PUU-XI/2013, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon hadir ya? Nyalakan itunya.

2. PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden?

4. PEMERINTAH: RULITA

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. DPR? Tidak hadir. Baik, hari ini kita melanjutkan sidang untuk mendengarkan keterangan Ahli dari Pemohon. Ada Ahli yang diajukan hari ini?

6. PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Awalnya kita akan mengajukan 3 Ahli, yaitu Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. Bapak Muhammad Mukhtasar Samsudin, Ph.D dari akademisi UGM dan Dr. I Dewa Gede Palaguna, S.H., M.H. dari Udayana. Cuma, namun, kemudian 2 Ahli menyatakan memberikan keterangan tertulis, jadi hanya 1 yang hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Yang 1 ini Mukhtasar?

8. PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Bapak Muhammad Mukhtasar.

9. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Mukhtasar Samsudin ya?

10. PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Betul, Yang Mulia.

11. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, silakan maju ke depan untuk diambil sumpah dulu.

12. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Beragama Islam ya? Disilakan mengikuti kata sumpahnya, dimulai.
"Bismillahirrahmaanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

13. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMMAD MUKHTASAR

Bismillahirrahmaanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

14. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Cukup, terima kasih.

15. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Silakan kembali ke tempat. Saya persilakan kepada Ahli untuk memberikan keterangan. Silakan mempergunakan mimbar.

16. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMMAD MUKHTASAR

Yang kami hormati Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Atas kesempatan yang diberikan kepada kami, sekali lagi kami bersyukur kepada Allah SWT karena anugerah kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan keterangan mengenai permohonan dari para Pemohon. Sesuai dengan keahlian yang kami

miliki dengan berlatar belakang ilmu filsafat, khususnya filsafat Pancasila. Maka kami awali keterangan kami ini dengan memberikan penjelasan mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara hukum dasar sistem demokrasi dan juga dasar bagi tujuan negara yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia dalam bernegara. Ketiga unsur ini, negara hukum demokrasi dan tujuan negara tidak dapat dipisahkan atau dibicarakan satu per satu secara terpisah-pisah. Oleh karena ketiganya merupakan unsur-unsur yang sangat fundamental di dalam kita menjalani kehidupan kita bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saya awali dengan negara hukum bahwa hampir semua Ahli filsafat, bahkan Ahli politik mengatakan bahwa negara adalah bentukan dari kesepakatan bersama rakyat untuk mewujudkan tujuan atau cita-cita bersama, yaitu kalau kita dasarkan pada Pancasila, masyarakat yang sejahtera adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Maka negara hukum yang kita dirikan atau yang kita sedang tempati sekarang ini adalah negara hukum yang dibangun dan dikelola atas dasar Pancasila. Dengan demikian pula, maka negara Indonesia yang kemudian dinyatakan secara konstitusional di dalam Pasal 1 ayat (3) yang ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum adalah negara yang dibangun atas 5 dasar atau 5 prinsip yang sesuai dengan Pancasila. Mulai dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, maka negara hukum Indonesia adalah negara yang mengakui ketuhanan dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan, menjaga persatuan, dan menjalankan kehidupan bernegara berdasarkan demokrasi untuk mewujudkan keadilan sosial sebagai nilai kelima atau prinsip kelima dari Pancasila itu.

Dalam pandangan ini, maka kami ingin memberikan penjelasan bahwa ada kecenderungan di dalam praktik kehidupan bernegara sekarang ini menjadikan dekorasi sebagai tujuan kehidupan bernegara. Padahal sesungguhnya yang menjadi tujuan kita dalam hidup bernegara adalah membangun atau menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, yang adil berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu kalau kita menggunakan teori-teori filsafat politik, maka hidup bernegara kita sekarang ini terlihat sedang mempraktikkan perannya sebagai negara yang pasif di dalam membawa aspirasi rakyat yang berdaulat di negeri ini. Oleh karena itu sesungguhnya kita tidak hanya berhenti pada demokrasi, demokrasi bukan sebagai tujuan, demokrasi adalah sarana untuk mencapai tujuan negara yang hakiki, yaitu menciptakan masyarakat adil, yang sejahtera, yang dikenal di dalam teori politik, yaitu masyarakat yang welfare state, masyarakat yang hidup di dalam negara sejahtera. Nampaknya dalam praktik perundang-undangan yang seharusnya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan welfare state ini masih sangat jauh dalam kehidupan

bernegara kita sekarang karena nampak kecenderungan berhenti pada bagaimana mewujudkan demokrasi dan demokrasi itu sendiri sayang sekali tidak mencerminkan semangat atau prinsip Pancasila.

Oleh sebab itu berikunya kami ingin menyampaikan keterangan mengenai apa sesungguhnya yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila tentu saja bukan demokrasi yang kita adopsi dari luar negeri, dari bangsa lain. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam diri bangsa Indonesia sendiri, yaitu nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan yang kita lebih kenal dengan nilai musyawarah, dan selanjutnya nilai keadilan sosial. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang bertumpu pada hakikat manusia yang bersifat mono-pluraris, yaitu manusia yang tidak hanya bersifat individual, tetapi manusia yang bersifat sosial. Dari segi ini, maka demokrasi Pancasila berbeda dengan demokrasi liberal yang menekankan aspek individualitas. Bukan juga bahwa demokrasi Pancasila yang tidak sama dengan demokrasi individual itu sehingga menjauhi atau tidak melindungi hak-hak privat, tetapi demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menjaga keseimbangan antara hakikat manusia sebagai individu dan hakikat manusia sebagai masyarakat. Pada sisi lain, dalam pengertian manusia sebagai mono-pluraris itu manusia Indonesia adalah manusia yang bertuhan, tetapi sekaligus adalah makhluk yang mandiri sehingga di dalam upaya untuk mencapai cita-cita tujuan kita bernegara yang kita sebut tadi masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang lahir, yang sejahtera, tapi batinnya juga sejahtera.

Demikian pula pada sisi yang ketiga, manusia itu terdiri atas jiwa tetapi juga dilengkapi dengan raga. Kedua hal yang sangat berbeda ini di dalam Pancasila menjadi dua hal yang seimbang, tidak mengutamakan aspek jasmaniah semata, dan juga tidak mengutamakan aspek spiritual saja, tetapi aspek jasmaniah atau aspek ... dan rohaniah menjadi seimbang di dalam Pancasila. Oleh karena itu, maka demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dibangun atas dasar hakikat manusia yang serba plural itu yang tidak monolitik hanya individual, tapi juga sosial, tidak hanya makhluk Tuhan, tapi juga makhluk yang mandiri, tidak hanya makhluk yang jasmaniah, tapi juga rohaniah. Inilah dalam ilmu kami disebut sebagai ontologis negara hukum. Dasar ontologis negara hukum Indonesia adalah manusia Indonesia yang bersifat mono-pluralistik itu tadi sehingga yang diperhatikan di sana tidak hanya kepentingan individual, tetapi juga kepentingan masyarakat.

Nah, oleh sebab itu, maka kedudukan Pancasila di dalam peraturan perundang-undangan kita menjadi sangat jelas, yaitu sebagai norma yang tertinggi atau juga disebut di dalam teori ilmu hukum sebagai *rechts ID*, cita hukum yang tertinggi yang pada suatu sisi terpisah dengan batang tubuh atau pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena merupakan norma yang

tertinggi, namun pada sisi lain merupakan satu kesatuan dengan seluruh pasal-pasal Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain, sebagai rechts ID, Pancasila memiliki dua fungsi, fungsi yang pertama fungsi regulatif, yaitu bahwa nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dan dijadikan sebagai peraturan perundang-undangan untuk mencerminkan tujuan daripada upaya untuk mencapai negara atau masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Yang kedua, fungsi Pancasila sangat substantif, yaitu bahwa sebagai rechts ID, undang-undang atau segala peraturan yang ada di bawah dari pada citra hukum itu tidak akan mempunyai makna apabila tidak disinari, tidak dilandasi oleh rechts ID, Pancasila.

Hal berikutnya yang ingin kami sampaikan, lalu bagaimana sistem demokrasi Pancasila diimplementasikan di dalam kehidupan bangsa Indonesia? Kita berpijak pada sila keempat Pancasila yang mengatakan, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan." Selain sila ini tidak bersemangat individualistik, sila ini juga berdasarkan pada pernyataan hikmat kebijaksanaan, maka demokrasi dikelola untuk memperoleh sebuah kebajikan. Ada tujuan yang jauh lebih mendasar, jauh lebih fundamental dari sekadar demokrasi itu sendiri, dari sekadar cara bermusyawarah, dari sekadar cara mengambil keputusan. Yaitu bahwa demokrasi berjalan dengan suatu tujuan, yaitu untuk mewujudkan suatu kebajikan. Maka, demokrasi Pancasila tidak hanya bersifat rasional. Demokrasi Pancasila juga bersifat moral. Demokrasi yang sangat menekankan rasionalitas jelas sekali adalah demokrasi yang diadopsi dari sistem Barat, yang bersifat liberal kapitalistik, individual. Tetapi demokrasi Pancasila yang selain memperhatikan aspek rasionalitas, juga memperhatikan moralitas, yaitu untuk mewujudkan kebajikan dalam kehidupan rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, untuk mengimplementasikan sistem demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa di negeri ini tidak dapat berhenti pada sila keempat, yaitu dalam proses berdemokrasi itu saja, tetapi selanjutnya proses demokrasi itu dimaksudkan untuk mewujudkan atau mencapai sila yang kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

17. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Bisa langsung ke topik judicial review-nya?

18. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMMAD MUKHTASAR

Sampai kepada topik itu, Yang Mulia, kami ingin mengatakan bahwa tujuan negara sebagaimana yang tercantum sebagai satu kesatuan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan Pancasila, khususnya pada paragraf keempat pembukaan yang

menyebutkan, dasar negara Pancasila di sana, maka seluruh peraturan perundang-undangan yang ada itu harus dilandaskan pada cita-cita hukum yang dirumuskan atau ditegaskan oleh Pancasila sebagai dasar negara ini dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Yang pertama, adalah untuk memajukan ... melindungi segenap rakyat ... segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, itu adalah aspek formal dari implementasi dari setiap peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa sampai kepada mencapai tujuan keadilan sosial, ini adalah tujuan material daripada undang-undang. Oleh karena itu, kami memberikan tanggapan terhadap permohonan yang diajukan oleh para Pemohon bahwa keterangan ini kami dapat mengatakan untuk menguatkan bahwa apa yang dilakukan sekarang dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan atau menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, itu harus ditempatkan pada struktur peraturan perundang-undangan yang terendah, yang mencerminkan sila-sila Pancasila yang ada pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sejauh ini kami tidak dapat memberikan pertimbangan sejauh mana manfaat keadilan, kesejahteraan yang dapat diperoleh oleh rakyat dengan kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi oleh undang-undang itu. Tetapi berdasarkan struktur pembuatan dan pemberlakuan undang-undang, ini masih tidak dapat dikatakan sudah konsisten dalam mengamalkan atau menjadikan Pancasila sebagai rechts ID itu.

Demikian yang bisa kami sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

19. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Silakan kembali. Ada pertanyaan untuk ahli dari Pemohon atau cukup?

20. PEMOHON: RIAN MUHAMMAD

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk memperkuat permohonan kami, kami mohon izin untuk mengajukan pertanyaan kepada ahli.

21. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, silakan, langsung saja.

22. PEMOHON: OKTA HERIAWAN

Saudara Ahli, saya akan menyampaikan beberapa poin pertanyaan. Yang pertama, bagaimana penerapan sistem demokrasi saat

ini di Indonesia jika ditinjau melalui filosofis Pancasila yang juga sekaligus sebagai grunom atau norma dasar atau norma tertinggi?

Kemudian yang kedua, apa makna dari frasa dipilih secara demokratis jika ditinjau dari konsepsi demokrasi Pancasila? Mungkin sekian, Yang Mulia. Terima kasih.

23. PEMOHON: RIAN MUHAMMAD

Tambahan yang terakhir, Yang Mulia.

24. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Masih ada, ya?

25. PEMOHON: RIAN MUHAMMAD

Yang Terhormat Saudara Ahli. Terakhir pertanyaan, sebagai negara hukum yang berdasarkan kepada Pancasila, dalam penerapan yang manakah yang lebih sesuai dengan Pancasila antara penerapan pemilu atau pilkada secara langsung atau secara tidak langsung dalam hal ini perwakilan. Mungkin itu saja yang dapat saya ... kami ajukan. Terima kasih.

26. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi gini ya Ahli, jadi untuk menjawab ini, ini Mahkamah ini perlu fokus ya, fokus yang dipersoalkan ini adalah apakah MK itu memilih kewenangan untuk memutus sengketa hasil pemilukada. Jadi, itu fokusnya ya. Jadi, biar fokus anunya ... apa ... sidang kita ini ya. Ya, silakan! Ya, di situ saja!

27. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMMAD MUKHTASAR

Terima kasih, Yang Mulia. Sebenarnya dalam keterangan yang kami sampaikan tadi kami juga sudah menyinggung bagaimana menerapkan sistem demokrasi Pancasila. Tapi perlu kami tegaskan karena kita semua pasti memahami bahwa di dalam sila keempat dari Pancasila itu istilah musyawarah mufakat yang ada di sana itu kalau kita menggunakan istilah yang lebih ... yang sudah populer selama ini dari bahasa Inggris (the liberation) yang diajukan oleh Jurgen Habermas dari filsafat sosial, maka the liberation untuk masyarakat Indonesia atau dalam prak ... praktiknya di ... di Indonesia itu tidak sama dengan apa yang telah berlaku selama ini yaitu pengambilan keputusan dengan voting atau one man one vote.

Nah, oleh karena itu musyawarah adalah sebuah proses untuk mengoptimalkan semua keinginan-keinginan, hasrat atau hak-hak yang ada dalam diri setiap rakyat, setiap masyarakat Indonesia yang pada proses musyawarah itu menuju kepada suatu kebijakan bersama yang tidak dapat diputuskan melalui suara terbanyak atau sistem voting yang berlaku selama ini.

Oleh karena itu yang kedua, kami bisa menjawab penanya yang kedua juga. Bagaimana dengan demokrasi, apakah pemilihan kepala daerah yang langsung atau tidak langsung?

Sebenarnya kedua-duanya bisa kita gunakan dengan mengatakan bahwa ini adalah implementasi dari Pancasila. Tetapi kecenderungan kita untuk memahami Pancasila itu di dalam sistem demokrasi itu menggunakan sistem pemilihan yang tidak langsung. Artinya bahwa sebetulnya pola yang pernah sudah kita alami dengan melalui sistem perwakilan itu sudah sangat ... sangat Pancasila dalam pandangan kami karena proses musyawarah berjalan di sana untuk memilih kepala daerah atau wakil kepala daerah yang secara tidak langsung. Kalau langsung, inilah yang menyebabkan sekarang ini salah satu akibatnya sistem pemilu kita itu sangat high cost, membutuhkan dana yang besar disebabkan karena seluruh potensi demokrasi yang bersifat atributif, tidak substantif, itu yang diutamakan. Sehingga kebanyakan hal-hal yang bersifat materiil itulah yang dikedepankan.

Nah, sesuai dengan arahan dari Yang Mulia Ketua Majelis Hakim tadi, kami ingin mengatakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi di dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkada itu dapat kita katakan untuk selama ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menunjukkan bahwa rezim pemilu itu sudah diatur pada satu bab tertentu, tetapi penyelesaian hasil sengketa pilkada itu masuk pada bagian pemerintahan daerah. Sehingga ini perlu kita tinjau kembali dan memberikan keterangan bahwa rezim pemilu yang mengatur ... yang diatur adalah pemilihan umum secara umum.

Demikian yang bisa kami sampaikan, Yang Mulia.

28. KETUA: HAMDAN ZOELVA KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik.

29. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMMAD MUKHTASAR

Terima kasih.

30. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, terima kasih. Ya, cukup ya. Pemerintah, ini Pemerintah saya ingatkan tolong kasih tahu menterinya, paling tidak eselon I-lah yang

kemari ya. Harusnya menteri karena ini perkaranya mendengarkan keterangan ahli ya atau keterangan saksi dalam sidang, kecuali dalam putusan, ya. Tolong sampaikan sama menterinya, ya!

Baik, dengan demikian apakah Pemohon masih akan ajukan ahli atau saksi?

31. PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Saya pikir sudah cukup, Yang Mulia.

32. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sudah cukup, ya. Jadi, dua keterangan tertulis, satu (...)

33. PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Perwakilan untuk menjelaskan secara ketatanegaraan, lalu ini secara filsafatnya diperdalam.

34. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, ya.

35. PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Terima kasih.

36. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Okelah. Jadi, Pemerintah akan ajukan ahli?

37. PEMERINTAH: RULITA

Tidak.

38. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak ada, ya. Baik, dengan demikian sidang untuk perkara ini memeriksa ... mendengar keterangan Saksi dan Ahli selesai, dan selanjutnya Saudara-Saudara tinggal menunggu panggilan Mahkamah untuk vonis ya, pengucapan putusan.

Namun sebelumnya Saudara Pemohon dan Pemerintah dapat mengajukan kesimpulan paling lambat pada hari Rabu, 12 Maret 2014, pukul 15.00 WIB ya, untuk menyerahkan kesimpulan langsung kepada Kepaniteraan Mahkamah, tidak melalui sidang ya. Sekali lagi, dapat

mengajukan kesimpulan paling lama ... paling lambat 12 Maret 2014, pukul 15.00 WIB.

Dengan demikian sidang dalam perkara ini selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.50 WIB

Jakarta, 5 Maret 2014
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.